



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3177 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TN. HADIYANTO MARTOSUWITO, bertempat tinggal di Jalan KH. Subekhi Nomor 65, RT 004/RW 007, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARYADI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di RT 08/RW 03, Jalan Kalibener I Nomor 60, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

NY. ASRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Purwakencana I Gang 3 Nomor 1B, Purwokerto, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAPPY SUNARYANTO, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pasar Pon Utara Nomor 26, Purwokerto, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Dan

NY. NANI ROHANI, bertempat tinggal di Jalan KH. Subekhi Nomor 65, RT 004/RW 007, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah seluas 128 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Purwakencana I, Gang 3, Nomor 3B Purwokerto, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01379/Purwanegara atas nama Asri Wahyuni, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah dan Bangunan Nomor 0334;
- Timur : Tanah Nomor 358/ Rumah Nomor 2B;
- Selatan : Jalan Purwokencana 3;
- Barat : Tanah Nomor 356/Rumah Nomor 4B;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah *wanprestasi* (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya transportasi, akomodasi dan makan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) beserta dendanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Bahwa Gugatan Cacat Formal;
2. Eksepsi Bahwa Gugatan Tidak Sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dalam hal kesepakatan perjanjian jual beli obyek sengketa, yang dilakukan secara lisan;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah ingkar janji/*wanprestasi*, karena tidak membayar keseluruhan kekurangan pembayaran obyek sengketa yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) .
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar keseluruhan kekurangan pembayaran obyek sengketa yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1. Ganti rugi materiil:
 - a. Denda keterlambatan pelunasan keseluruhan kekurangan pembayaran obyek sengketa sebesar 2 % X Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) = Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggantian biaya surat kuasa dan uang muka kepada Notaris, biaya pengurusan perkara dan jasa Advokat, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);.

b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;.

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi .

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilatakan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;

Subsidiar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dalam hal kesepakatan perjanjian jual beli obyek sengketa, yang dilakukan secara lisan;

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah ingkar janji/*wanprestasi*, karena tidak membayar keseluruhan kekurangan pembayaran obyek sengketa yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);.

2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk memenuhi kesepakatan perjanjian jual beli obyek sengketa dengan yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sejak putusan ini diucapkan
putusan. 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ganti rugi materiil:
 - b. Denda keterlambatan pelunasan keseluruhan kekurangan pembayaran obyek sengketa sebesar $2\% \times \text{Rp}470.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) = $\text{Rp}9.400.000,00$ (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan clipenuhinya isi putusan ini dengan baik .
 - c. Penggantian biaya surat kuasa dan uang muka kepada Notaris, biaya pengurusan perkara dan jasa Advokat, sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah);.
 - d. Ganti rugi immaterial sebesar $\text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi .

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Pwt, tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Gugatan Provisi dan Para Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 247/PDT/2016/PT SMG, tanggal 19 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 41/Pdt.G/2015/PN Pwt, tanggal 22 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapannya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa **ia**
putusa Khusus tanggal 8 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal

10 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Pwt juncto Nomor 247/PDT/2016/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 247/Pdt.G/2016/PT SMG tanggal 19 September 2016 juncto Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Pwt tertanggal 22 Februari 2016;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Provisi:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah seluas 128 m² yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Purwakencana I, Gang 3, Nomor 3B Purwokerto, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01379/Purwanegara atas nama Asri Wahyuni, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah dan Bangunan Nomor 0334;
- Timur : Tanah Nomor 358/ Rumah Nomor 2B;
- Selatan :Jalan Purwokencana 3;
- Barat : Tanah Nomor 356/Rumah Nomor 4B;

B. Dalam Konvensi:

2.1.1. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.12.1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2.1.2.2. Menyatakan Termohon Kasasi telah *wanprestasi*;

2.1.2.3. Menghukum Termohon Kasasi agar mengembalikan uang muka pengikat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menyerahkan biaya transportasi, akomodasi dan makan, sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), beserta dendanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi;

2.1.2.4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Termohon Kasasi memenuhi putusan dalam perkara ini;

2.12.5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi;

2.1.2.6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

2.2. Dalam Rekonvensi:

2.2.1. Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi secara keseluruhan;

2.2.2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

2.3. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum seluruh biaya yang timbul dalam 3 (tiga) tingkat peradilan perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PKPU/2016/PT.3/LA/2016 yang mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar gugatan *a quo* adalah Cidera Janji atau Wanprestasi, sedangkan dalam petitum gugatan *a quo* tidak dimintakan agar perjanjian lisan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, dan tidak pula secara jelas dimintakan agar perjanjian *a quo* untuk dibatalkan atau tetap dilaksanakan, sedangkan Tergugat diminta melakukan pengembalian uang muka, biaya akomodasi, makan beserta denda, maka menjadikan gugatan *a quo* kabur atau *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TN. Hadiyanto Martosuwito tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TN. HADIYANTO MARTOSUWITO** tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengukur biaya permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. MeteraiRp6.000,00
2. RedaksiRp5.000,00
3. Administrasi kasasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3177 K/Pdt/2018